



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32 /24 /KPTS/WN-LI/VI-2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DONOR DARAH
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan Gerakan Peduli Sesama di wilayah Nagari Lunang Tiga, Maka perlu di bentuk Tim Donor Darah Tingkat Nagari Lunang Tiga.
- b. bahwa dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan budaya kebersamaan dan kepedulian kepada sesama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Tim yang didasari dengan keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- c. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- e. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- j. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- k. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - s. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - t. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
 - u. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - w. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
 - x. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

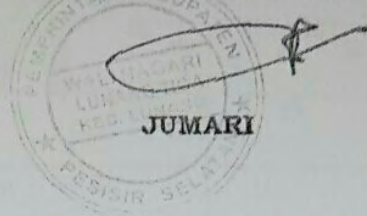
- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Donor Darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah terutama ibu hamil. Sebagaimana daftar nama terlampir

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab kepada nama - nama yang terlampir adalah membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan darurat yang membutuhkan donor darah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran nagari dan anggaran lainnya yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Tiga

Pada tanggal 04 Juli 2017

WALI NAGARI LUNANG TIGA,



LAMPIRAN : KEPUTUS WALI NAGARI NAGARI LUNANG TIGA
 NOMOR : 141.32 / ~~2A~~ / KPTS/WN-Lt/VII-2017
 TANGGAL : 04 Juli 2017
 TENTANG : PENETAPAN NAMA - NAMA PELAKU DONOR
 DARAH NAGARI LUNANG TIGA

NO	NAMA	ALAMAT	GOL DARAH	KET
1.	JUMARI	Marga Mulya		
2.	M. KHOLIL RIDWAN	Ujung Jaya	O	
3.	LISTIOWATI	Tanjung Mulya		
4.	ERNI AFRIKA	Tanjung Mulya		
5.	AHMAD KUSMUDIN	Ujung Jaya		
6.	HENI PURWANINGSIH	Tanjung Mulya		
7.	SUNAR ENDAH	Tanjung Mulya		
8.	WIDODO	Marga Mulya		
9.	SUWITO	Tanjung Mulya		
10.	EDI SUTRISNO	Ujung Jaya		
11.	EKO SULIYANTO	Tanjung Mulya		
12.	M. SHOBIRIN	Marga Mulya		
13.	INDRA OKTIAWARMAN	Tanjung Mulya		

Ditetapkan di Lunang Tiga
 Pada tanggal 04 Juli 2017
 WALI NAGARI LUNANG TIGA,


 JUMARI